



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,

Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Pengasih, 31 Oktober 2024

Nomor : 140/2467
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2024,
Percepatan Penyusunan Perencanaan-
Penganggaran Kalurahan TA 2025, dan
Pelaporan Realisasi APB Kalurahan TA
2024

Yth.
TERLAMPIR

Dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 serta penyusunan perencanaan dan penganggaran APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, diantaranya yaitu:
- Memastikan seluruh kegiatan telah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal **17 Desember 2024**;
 - Penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan melalui Siskeudes online selambat-lambatnya pada tanggal **20 Desember 2024**;
 - Penyetoran kembali sisa dana tunai ke Rekening Kas Kalurahan selambat-lambatnya pada tanggal **27 Desember 2024**.
- B. Melakukan upaya percepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, diantaranya yaitu:
- Memastikan penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pada bulan **September 2024**, dan dokumen Peraturan Kalurahan dimaksud telah disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.
 - Sebagai tindaklanjut atas terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, maka khusus kepada Lurah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2026, dimohon segera menyampaikan dokumen Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RPJM Desa kepada Bupati melalui Panewu selambat-lambatnya pada tanggal **8 November 2024**;
 - Penyusunan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya pada tanggal **18 November 2024**;

4. Dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kalurahan menggunakan Pagu Dana Transfer yang disampaikan dari Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo;
 5. Dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menggunakan Siskeudes online;
 6. Lurah menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan BPK kepada Panewu untuk dievaluasi;
 7. Panewu wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemerintah Kalurahan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Panewu tidak memberikan hasil evaluasi, rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 8. Penetapan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan selambat-lambatnya pada tanggal **23 Desember 2024**;
 9. Lurah wajib menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya pada tanggal **30 Desember 2024** kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (pdf);
 10. Lurah menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kalurahan (ADK) untuk bulan Januari 2025 selambat-lambatnya pada tanggal **30 Desember 2024** kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Panewu dengan tembusan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB.
- C. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan **Januari 2025**.
- D. Sehubungan dengan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan merupakan bagian dalam pelaporan pertanggungjawaban Bupati, maka untuk mempercepat penyampaian data realisasi pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lurah menyampaikan data realisasi pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Panewu selambat-lambatnya pada tanggal **3 Januari 2025**;
 2. Panewu melakukan kompilasi data realisasi pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan menyampaikan hasil kompilasi kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB selambat-lambatnya pada tanggal **7 Januari 2025**;
 3. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB melakukan konsolidasi dan menyampaikan hasil konsolidasi kepada Bupati c.q Kepala BKAD pada tanggal **9 Januari 2025**;
 4. Data realisasi pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi Siskeudes Tahun 2024.
- E. Lurah menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Kalurahan (DK) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 (*print out Siskeudes*) kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB melalui Panewu selambat-lambatnya pada tanggal **11 November 2024**, yaitu untuk *update/pemutakhiran* data pelaporan penggunaan Dana Kalurahan melalui OMSPAN.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGESTIHARJO
2. Lurah BENDUNGAN
3. Lurah TRIHARJO
4. Lurah GIRIPENI
5. Lurah GARONGAN
6. Lurah PLERET
7. Lurah BUGEL
8. Lurah KANOMAN
9. Lurah DEPOK
10. Lurah BOJONG
11. Lurah TAYUBAN
12. Lurah GOTAKAN
13. Lurah PANJATAN
14. Lurah CERME
15. Lurah KREMBANGAN
16. Lurah BANARAN
17. Lurah KRANGGAN
18. Lurah NOMPOREJO
19. Lurah KARANGSEWU
20. Lurah TIRTORAHAYU
21. Lurah PANDOWAN
22. Lurah BROSOT
23. Lurah WAHYUHARJO
24. Lurah BUMIREJO
25. Lurah JATIREJO
26. Lurah SIDOREJO
27. Lurah GULUREJO
28. Lurah NGENTAKREJO
29. Lurah DEMANGREJO
30. Lurah SRIKAYANGAN
31. Lurah TUKSONO
32. Lurah SALAMREJO
33. Lurah SUKORENO
34. Lurah KALIAGUNG
35. Lurah SENTOLO
36. Lurah BANGUNCIPTO
37. Lurah TAWANGSARI
38. Lurah KARANGSARI
39. Lurah KEDUNGSARI
40. Lurah MARGOSARI
41. Lurah PENGASIH
42. Lurah SENDANGSARI
43. Lurah SIDOMULYO
44. Lurah HARGOMULYO
45. Lurah HARGOREJO
46. Lurah HARGOWILIS
47. Lurah KALIREJO
48. Lurah HARGOTIRTO
49. Lurah JATIMULYO
50. Lurah GIRIPURWO
51. Lurah PENDOWOREJO
52. Lurah PURWOSARI

53. Lurah BANYUROTO
54. Lurah DONOMULYO
55. Lurah WIJIMULYO
56. Lurah TANJUNGHARJO
57. Lurah JATISARONO
58. Lurah KEMBANG
59. Lurah KEBONHARJO
60. Lurah BANJARSARI
61. Lurah PURWOHARJO
62. Lurah SIDOHARJO
63. Lurah GERBOSARI
64. Lurah NGARGOSARI
65. Lurah PAGERHARJO
66. Lurah BANJARARUM
67. Lurah BANJARASRI
68. Lurah BANJAROYO
69. Lurah BANJARHARJO
70. Lurah JANGKARAN
71. Lurah SINDUTAN
72. Lurah PALIHAN
73. Lurah GLAGAH
74. Lurah KALIDENGGEN
75. Lurah PLUMBON
76. Lurah KEDUNDANG
77. Lurah DEMEN
78. Lurah KULUR
79. Lurah KALIGINTUNG
80. Lurah TEMON WETAN
81. Lurah TEMON KULON
82. Lurah KEBONREJO
83. Lurah JANTEN
84. Lurah KARANGWULUH
85. Lurah KARANGWUNI
86. Lurah SOGAN
87. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Penjabat Bupati Kulon Progo
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Panewu Temon
6. Panewu Wates
7. Panewu Panjatan
8. Panewu Galur
9. Panewu Lendah
10. Panewu Sentolo
11. Panewu Pengasih
12. Panewu Kokap
13. Panewu Girimulyo
14. Panewu Nanggulan
15. Panewu Samigaluh
16. Panewu Kalibawang
17. Koordinator TA P3MD Kabupaten Kulon Progo